

Analisis hukum Islam terhadap praktik menabung emas melalui platform digital dalam perspektif fiqh kontemporer

Zuhur Diana^{1*}, Isroqunnajah²

^{1,2} Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *zuhurdiana1011@gmail.com

Kata Kunci:

Tabungan Emas, Platform Digital, Fiqh Kontemporer, Muamalah, Investasi Syariah

Keywords:

Gold Savings, Digital Platform, Contemporary Fiqh, Muamalah, Sharia Investment

ABSTRAK

Di era digitalisasi ekonomi, menabung emas melalui platform digital menjadi salah satu investasi yang diminati masyarakat, khususnya generasi muda. Daya tarik dalam investasi ini terletak pada kemudahan akses, nominal tabungan yang fleksibel, dan fitur transaksi yang praktis. Namun, praktik ini juga memunculkan problem baru dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait keabsahan akad, status kepemilikan, dan kejelasan prosedur transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum menabung emas melalui platform digital dalam perspektif fiqh kontemporer. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis terhadap berbagai literatur buku,

artikel jurnal, fatwa DSN-MUI, dan PP yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait praktik menabung emas melalui platform digital. Sebagian ulama mengharamkan karena menganggap emas sebagai tsaman (alat tukar) yang harus ditransaksikan secara tunai, sementara ulama lain membolehkan karena emas dinilai sebagai sil'ah (barang) yang dapat diperjualbelikan. Adapun dalam perkembangan fiqh kontemporer, praktik tabungan emas digital dapat diperbolehkan apabila memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, status kepemilikan yang sah, taqabudh (serah terima), at-tamatsul (setara), serta terhindar dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Dengan demikian, perlunya edukasi yang berkelanjutan bagi masyarakat dan transparansi dari pihak penyedia layanan tabungan digital guna menjaga kepercayaan dan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip muamalah Islam.

ABSTRACT

In the era of economic digitalization, saving gold through digital platforms has become an investment that is popular with the public, especially the younger generation. The attraction of this investment lies in the ease of access, flexible savings nominal, and practical transaction features. However, this practice also raises new problems from an Islamic legal perspective, especially regarding the validity of contracts, ownership status and clarity of transaction procedures. This research aims to analyze the law of saving gold through digital platforms from a contemporary fiqh perspective. Researchers used qualitative methods with a normative legal approach to various book literature, journal articles, DSN-MUI fatwas, and government regulations that were relevant to the research topic. The research results show that there are differences of opinion among ulama regarding the practice of saving gold via digital platforms. Some scholars forbid it because they consider gold to be wait (a medium of exchange) which must be transacted in cash, while other scholars allow it because gold is valued as sil'ah (goods) that can be traded. As for the development of contemporary fiqh, the practice of digital gold savings can be permitted if it meets sharia principles such as clarity of contract, legal ownership status, taqabudh (handover), at-tamatsul (equivalent), as well as avoiding usury (interest), gharar (vagueness), and maysir (speculation). Thus,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

there is a need for continuous education for the public and transparency from digital savings service providers in order to maintain trust and conformity to Islamic muamalah principles.

Pendahuluan

Dewasa ini praktik investasi emas meningkat cukup signifikan seiring dengan melonjaknya tingkat inflasi. Minat masyarakat untuk investasi emas cukup tinggi karena emas dianggap sebagai barang berharga yang menguntungkan untuk jangka panjang (Widyastuty, 2022). Dalam sejarahnya, emas menjadi alat tukar resmi masyarakat Arab berupa koin dinar yang memiliki standar berat dan nilai intrinsik. Emas juga dianggap sebagai aset yang cenderung stabil nilainya untuk sarana penyimpanan kekayaan (Midisen & Handayani, 2021). Islam menempatkan emas sebagai barang istimewa, baik dari segi jual beli, hadiah, atau objek zakat yang menunjukkan bahwa syariat sangat memperhatikan keabsahan transaksi emas. Sebagai seorang muslim harus dapat memastikan keabsahan transaksi emas dengan cara memenuhi ketentuan syariah serta menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Pemahaman ini sangat penting ditekankan, terlebih pada transaksi emas masa kini yang menggunakan platform digital sebagai medianya.

Kemajuan teknologi masa kini mendorong beberapa platform digital untuk menyediakan layanan investasi emas secara tidak tunai dalam berbagai bentuk transaksi seperti jual-beli, cicilan, kredit, gadai, maupun tabungan (Muhajir, 2020). Salah satu investasi yang banyak diminati oleh generasi muda adalah menabung emas melalui platform digital sebagai upaya mempersiapkan kebutuhan finansial di masa depan (Ripada, 2020). Beberapa studi dan laporan menunjukkan peningkatan minat menabung emas digital didorong oleh kemudahan dalam transaksi yang dapat dilakukan melalui *smartphone* dengan biaya yang relatif terjangkau (Rezaldo & Saputeri, 2025). Meskipun menawarkan kemudahan, praktik ini termasuk fenomena baru dalam konteks muamalah kontemporer, sehingga perlu dikaji dalam sudut pandang fiqh untuk mengetahui keabsahan dan memastikan kesesuaian dengan hukum syariah.

Perkembangan investasi emas khususnya praktik tabungan emas secara online telah dibahas pada penelitian sebelumnya dalam berbagai perspektif. Nur Iza Ripada (2020) dan Naili Nuril (2021) misalnya, mengkaji tentang minat generasi milenial dan generasi z yang semakin tinggi dalam berinvestasi emas digital. Investasi emas dipandang sebagai investasi yang menguntungkan untuk kehidupan di masa depan, karena harga emas yang sering mengalami kenaikan setiap waktu, serta transaksinya lebih cepat dan praktis. Penelitian dari Pipi Sopiah (2021) dan Muhammad Arafat (2022) lebih menekankan pada mekanisme atau prosedur transaksi tabungan emas melalui platform digital seperti Pegadaian Digital Syariah, Shopee Emas, dan Tokopedia Emas. Suprapdi menjelaskan bahwa pihak penyedia layanan bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan hukum dan hak-hak para konsumen, termasuk menjamin kenaikan atau penurunan harga emas yang fluktuatif dalam jangka waktu dekat.

Sementara itu, Ahmad Muhajir (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa prosedur investasi emas secara online dalam pandangan fiqh telah memenuhi prinsip-prinsip barang ribawi sejenis maupun tidak sejenis sehingga hukumnya diperbolehkan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Bagus Heradhyaksa (2022) dan Muhammad Istan (2023), bahwa kalangan ulama klasik melarang transaksi emas secara tidak tunai (online). Sedangkan ulama kontemporer membolehkannya dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan terjaga keamanannya. Beberapa penelitian sebelumnya memfokuskan kajian pada investasi tabungan emas dari aspek kecenderungan minat gen z, mekanisme dan perlindungan hukum konsumen, serta pandangan hukum Islam. Maka penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan pada mekanisme praktik menabung emas digital dengan mengkaji keabsahannya dari sudut pandang fiqh kontemporer.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hukum Islam terkait mekanisme tabungan emas melalui platform digital dengan meninjau keabsahan akad, status kepemilikan emas, kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah, pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta regulasi OJK. Kajian ini diharapkan dapat menjadi pencerahan bagi masyarakat muslim yang ingin berinvestasi emas, khususnya menabung emas digital dengan tetap memperhatikan prinsip muamalah syariah. Studi ini dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman para pembaca mengenai fiqh kontemporer, khususnya pada bidang muamalah. Selain itu juga dapat menjadi referensi kebijakan bagi platform digital dalam mengembangkan fitur-fitur investasi emas yang sesuai dengan kaidah syariat. Dengan begitu, layanan digital yang disediakan untuk menabung emas bukan hanya dinilai dari unsur kemanfaatan dan fleksibilitas, akan tetapi juga segi kehalalan transaksi dan ketaatan terhadap ketentuan syariah.

Pembahasan

Mekanisme Tabungan Emas melalui Platform Digital

Layanan keuangan digital sebagai wujud transformasi teknologi digital yang berkembang pesat dan menjangkau berbagai aspek kehidupan. Tabungan emas digital menjadi transaksi pilihan masyarakat dengan mekanisme menabung emas melalui platform digital, dimana pengguna dapat menabung emas dalam bentuk saldo yang tersimpan dalam rekening dan dapat mencetaknya secara fisik apabila diperlukan. Transformasi digital mempermudah proses investasi emas, dimana nasabah dapat mengakses layanan pembelian, penyimpanan, dan penjualan atau pencairan emas secara online tanpa harus menyimpannya dalam bentuk fisik (Hasni et al., 2022). Mekanisme tabungan emas di era digital saat ini cukup menarik dan fleksibel sehingga menjadi alternatif investasi bagi berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Beberapa platform digital menyediakan fitur tabungan emas seperti Pegadaian Digital Syariah, Bank Syariah Indonesia E-mas, Shopee Emas, Pluang, Treasury, dan lainnya dengan sistem dan aturan yang berbeda. Secara umum, platform digital menyediakan sistematisasi tabungan emas sebagai berikut:

1. **Registrasi dan verifikasi**

Nasabah mengunduh aplikasi tabungan emas sesuai platform yang dituju melalui play store. Kemudian registrasi akun dengan mengisi identitas diri dan melakukan

verifikasi sesuai ketentuan penyedia layanan. Jika sudah berhasil, rekening pengguna akan aktif dan dapat digunakan untuk menabung emas.

2. **Pembelian emas**
Nasabah dapat membeli emas dengan nominal kecil, misalnya Rp. 15.000,00 berdasarkan harga emas yang berlaku saat transaksi. Nasabah dapat menabung emas mulai dari 0,01gram yang jika dikonversikan dalam nominal rupiah saat ini sebesar ± Rp. 19.000,00 (Heradhyaksa, 2022).
3. **Penyimpanan digital**
Nasabah akan menerima bukti jumlah saldo rekeningnya, baik dalam bentuk nominal rupiah maupun satuan gram emas. Penyedia layanan bertanggungjawab menjaga keamanan emas fisik milik nasabah melalui PT Antam atau Pegadaian. Jadi dalam penyimpanannya, emas tidak dicetak setiap kali nasabah melakukan transaksi, akan tetapi emas disimpan dalam bentuk batangan besar yang dijamin keamanannya.
4. **Pemantauan saldo dan harga**
Nasabah dapat memantau jumlah emas yang dimiliki dan fluktuasi harga pasar emas secara langsung melalui platform digital, baik itu harga jual maupun harga beli. Hal ini memudahkan nasabah untuk menentukan waktu terbaik kapan menjual dan membeli emas sehingga dapat memaksimalkan keuntungan atau meminimalisir resiko kerugian terhadap fluktuasi harga pasar yang *real-time*.
5. **Penjualan atau pencairan**
Nasabah dapat menjual kembali emasnya secara digital dengan mencairkan dana sesuai saldo yang dimiliki tanpa ada batasan waktu. Nasabah juga dapat mencetaknya dalam bentuk fisik (batangan) sesuai kebijakan platform dengan tambahan biaya cetak dan pengiriman.
6. **Kepemilikan**
Meskipun tidak memegang secara fisik, nasabah dianggap memiliki emas tersebut secara sah berdasarkan sistem kepemilikan digital yang tercatat dan diakui secara legal oleh penyedia layanan. Keamanan transaksi ini juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan dan BAPPEBTI sehingga menjamin saldo emas yang dimiliki nasabah (Ripada, 2020).

Prinsip-Prinsip Syariah terkait Ketentuan Menabung Emas Digital

Menabung emas melalui platform digital merupakan praktik baru dalam bidang muamalah kontemporer. Praktik ini pada dasarnya hampir serupa dengan mekanisme menabung uang, akan tetapi objek yang digunakan berupa emas yang dalam pandangan Islam tergolong barang ribawi. Transaksi demikian harus dilakukan secara hati-hati untuk menghindari adanya unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Oleh sebab itu, mekanisme dari praktik ini perlu ditinjau lebih lanjut untuk mengetahui status kehalalan dan keabsahannya sesuai prinsip-prinsip syariah. Penjelasan berikut memfokuskan pada prinsip syariah transaksi jual beli emas dalam konteks tabungan emas digital.

1. Kejelasan akad

Akad dalam Islam adalah perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara dua pihak untuk bertransaksi. Akad menjadi pondasi utama yang menentukan jenis hubungan hukum sekaligus menjamin kejelasan wewenang dan komitmen para pihak. Dalam transaksi muamalah, akad harus memenuhi rukun-rukun agar

terjamin keabsahannya, antara lain adanya *aqid* (pihak yang berakad), *ma'qud alaih maqud* (objek akad), *maudhu' al-aqid* (tujuan melakukan akad), dan *sighat al-aqid* (ijab qabul) (Tim Pustaka Al-Kautsar, 2010). Dalam transaksi emas terdapat beberapa jenis akad yang biasanya digunakan antara lain:

- a. Akad murabahah, yaitu akad jual beli dimana penjual menjualkan barang kepada pembeli dengan menambahkan harga asli sebagai bentuk margin keuntungan. Misalnya bank membeli emas kepada PT Antam dan menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan harga dari harga pokok sebagai keuntungan.
- b. Akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa dimana satu pihak menyewakan aset atau jasa penyimpanan dan pihak lain membayar biaya sewa untuk menggunakan manfaatnya. Misalnya nasabah menitipkan emas kepada penyedia layanan dengan membayar sejumlah biaya sebagai jasa penitipan.
- c. Akad wakalah, yaitu akad perwakilan dimana seseorang mewakilkan suatu wewenang atau tanggung jawab kepada pihak lain untuk mengelolanya. Contohnya seperti bank syariah mendapat mandat untuk mengelola emas milik nasabah dimana pihak bank dapat menjual, membeli, atau menyimpan emas dengan imbalan tertentu.
- d. Akad wadiah, yaitu akad dalam bentuk perjanjian atas penitipan barang atau uang antara satu pihak (penitip) dengan pihak lain (penerima titipan) untuk menjaga dan memelihara barang tersebut sesuai prinsip syariah. Contohnya nasabah menitipkan emas kepada penyedia layanan tanpa membayar jasa penitipan (Verawati, 2024).

Akad syariah yang digunakan masing-masing platform digital berbeda-beda tergantung pada bentuk layanan yang diberikan seperti jual beli, penitipan, atau pembiayaan. Oleh sebab itu, masing-masing platform perlu menyesuaikan akad agar sesuai dengan model layanan transaksinya sekaligus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh dalam praktik tabungan emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) menerapkan dua akad. *Pertama*, akad murabahah terjadi ketika bank membeli emas dengan harga asli, kemudian emas tersebut dijual kepada nasabah dengan menambahkan biaya dari harga asli sebelumnya untuk memperoleh keuntungan yang telah disepakati bersama. *Kedua*, akad wadiah yad amanah terjadi ketika nasabah menitipkan emas tersebut kepada bank dan hanya dapat mengecek melalui aplikasi (Nadhriati & Suparmin, 2023). Jadi dalam transaksi tabungan emas digital akad murabahah terjadi pada saat nasabah membeli emas di platform digital, sementara akad wadiah terjadi selama nasabah menitipkan (menyimpan) emas kepada pihak bank.

2. Status kepemilikan yang sah

Berikutnya setelah terjadinya akad, perlu diketahui kepemilikan emas dari nasabah untuk menjamin status kepemilikan yang sah. Dalam praktiknya, transaksi menabung emas hanya diketahui dari besaran nominal saldo sehingga harus dipastikan kepemilikan secara sah, baik dalam bentuk fisik maupun administratif. Ada dua jenis kepemilikan dalam pandangan Islam, yaitu:

- a. Kepemilikan sempurna (*al-milk at-tam*), adalah seseorang memiliki harta yang dapat menggunakan harta beserta manfaatnya secara penuh tanpa

dibatasi oleh waktu atau gangguan dari pihak lain. Misalnya seseorang membeli emas di toko dan menerima emas tersebut secara langsung.

- b. Kepemilikan tidak sempurna (*al-milk an-naqish*), adalah seseorang yang dapat menggunakan salah satu dari benda atau manfaatnya saja karena salah satu aspek tersebut dikuasai orang lain (Pane et al., 2021). Kepemilikan tidak sempurna ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Kepemilikan benda saja (*milk al-'ain*), yaitu seseorang memiliki hak kepemilikan atas hartanya, sedangkan manfaat atau kegunaan menjadi hak milik orang lain. Contohnya seseorang menyewakan brankas kepada orang lain untuk menyimpan uang atau perhiasan si penyewa.
- 2) Kepemilikan manfaat saja (*milk al-manfaah*), yaitu hak mengambil kemanfaatannya saja, bukan benda atau hartanya. Contohnya menyewa brankas untuk menyimpan emas dimana penyewa memiliki hak untuk menggunakan ruang dalam brankas tersebut, tanpa memilikinya (Rahma & Hanifuddin, 2021).

Dalam praktik menabung emas digital, status kepemilikan terhadap emas bisa sempurna apabila emas benar-benar dibeli, dimiliki, dan dikuasai oleh nasabah secara penuh. Namun, tabungan emas tidak disimpan secara fisik oleh nasabah melainkan dititipkan kepada pihak penyedia layanan. Apabila nasabah ingin memperoleh emas tersebut secara fisik, maka harus melakukan proses percetakan berdasarkan konversi saldo digital yang dikehendaki. Meskipun demikian, secara hukum emas tersebut tetap menjadi milik nasabah sehingga dalam hal ini termasuk kategori kepemilikan tidak sempurna (*al-milk an-naqish*) (Suprapdi & Mujib, 2023). Nasabah hanya memiliki kendali atas saldo rekening emas, sementara emas dalam bentuk fisik disimpan oleh pihak penyedia layanan. Skema ini diperbolehkan dalam Islam selama mekanismenya transparan, ada kejelasan akad, dan memperoleh jaminan keamanan atas emas yang dititipkan.

3. Tunai (*yadan bi yadin*)

Yadan bi yadin maknanya ‘tangan dengan tangan’. Maksudnya serah terima (*taqabudh*) secara langsung (kontan/tunai) yang dilakukan antara dua pihak dalam bertransaksi, tanpa adanya penundaan. Prinsip ini perlu diterapkan dalam jual beli emas karena termasuk dalam kategori barang ribawi yang memerlukan kehati-hatian saat bertransaksi. Karena apabila terjadi penundaan pembayaran atau penyerahan barang, maka dapat menimbulkan *riba nasi'ah*. Sebagaimana dalam hadist Nabi Saw berikut.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ
مِثْلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

Artinya: Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, jelai ditukar dengan jelai, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, harus sama dan serah terima langsung. Barang siapa menambah atau meminta tambahkan, maka ia telah melakukan riba. Penerima dan pemberi dalam hal ini sama-sama berdosa. (HR Bukhari Muslim) (dalam Verawati, 2024)

Konsep *yadan bi yadin* yang terjadi dalam praktik menabung emas digital pada dasarnya memang tidak secara langsung diterima dari tangan ke tangan dalam bentuk fisik. Namun, serah terima tersebut dapat dianggap sah apabila transaksi langsung selesai saat itu juga dan saldo emas langsung berpindah kepemilikan secara online. Saat nasabah melakukan transaksi emas dari platform digital, secara otomatis akan mendapatkan tanda bukti telah menabung atau mengambil saldo dari rekeningnya. Hal ini dapat disebut dengan *qabdh hukmi*, yaitu penguasaan aset (harta) yang dimiliki investor tertuang dalam dokumen elektronik atau non elektronik (Nurhaeti & Nasrulloh, 2022). Jadi serah terima barang tidak terjadi secara langsung dalam bentuk fisik (*qabdh hakiki*), melainkan penguasaannya telah berpindah kepada nasabah yang diakui secara hukum.

4. Harus setara (*at-tamatsul*)

Barang ribawi terbagi menjadi dua, yaitu barang ribawi sejenis adalah transaksi barang yang sama dan dilakukan secara langsung dari segi kualitas dan kuantitasnya, seperti emas ditukar dengan emas. Sedangkan barang ribawi tidak sejenis adalah transaksi barang yang berbeda dan dilakukan secara langsung, seperti emas ditukar dengan perak. Adapun prinsip setara (*at-tamatsul*) dalam konteks tabungan emas digital terjadi ketika nominal uang yang ditabungkan akan setara dengan nilai emas yang telah dikonversikan. Ini berlaku jika uang termasuk barang ribawi sejenis. Namun apabila uang termasuk barang ribawi tidak sejenis, maka prinsip setara (*at-tamatsul*) tidak terpenuhi dan dapat digugurkan dengan adanya serah terima (*taqabudh*) saja (Muhajir, 2020).

5. Terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*

Riba merupakan tambahan atau kelebihan dalam transaksi yang tidak sah menurut pandangan syariah. Barang ribawi dari unsur alat tukar berupa emas dan perak. Sementara gandum, jelai, kurma, dan garam termasuk barang ribawi dari unsur kebutuhan pokok (Budiantoro et al., 2018). Dalam konteks saat ini, uang juga bisa tergolong barang ribawi apabila fungsinya sebagai alat tukar. Macam-macam riba antara lain: a) Riba *qardh*, terjadi dalam kasus pinjaman yang mensyaratkan tambahan untuk melunasi. Misalnya, seseorang meminjam uang Rp. 100.000,00 dan harus mengembalikannya sebesar Rp. 120.000,00. b) Riba *fadl*, yaitu menukar barang ribawi sejenis tapi tidak sama takarannya. Seperti emas 5 gram ditukar dengan emas 7 gram. c) Riba *nasi'ah*, adanya penundaan waktu pertukaran antara barang ribawi sejenis atau tidak sejenis. Misalnya, menukar emas dengan uang secara tidak langsung (terjadi penundaan) (Yusuf & Armiadi, 2020). Semua jenis riba tersebut haram hukumnya sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah Swt berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Qur'an Kemenag)

Pada dasarnya hukum jual beli adalah halal selama tidak ada unsur riba. Emas menjadi salah satu barang ribawi yang transaksinya harus dilaksanakan secara langsung atau tanpa menunda pembayaran untuk menghindari riba. Adapun dalam praktik tabungan emas digital telah disepakati harga emas di awal tanpa ada

bunga tersembunyi sehingga unsur riba dapat dihindari. Sejalan dengan hal tersebut, Furqani dan Ab Rahman menegaskan bahwa emas tetap dapat dijadikan instrumen keuangan dengan memenuhi syarat tertentu seperti terhindar dari unsur riba, meskipun emas termasuk komoditas barang ribawi (Choudhury et al., 2018).

Selanjutnya nasabah juga perlu memastikan kejelasan harga dan cara penarikan emas fisik untuk menghindari *gharar* (ketidakjelasan). Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah*, mendefinisikan *gharar* sebagai segala sesuatu yang tidak jelas pengaruhnya, atau dapat beresiko tinggi, atau akad yang didominasi dengan unsur spekulasi (Zuhaili, 2002). *Gharar* dalam menabung emas dapat terjadi apabila platform digital tidak menyebutkan harga emas secara transparan dan ketidakjelasan mengenai cara pengambilan emas secara fisik atau prosedur serah terimanya (I. N. Sari & Ledista, 2022).

Selain menghindari unsur riba dan *gharar*, transaksi emas juga harus terbebas dari unsur *maysir*, yaitu muamalah yang di dalamnya memungkinkan untung atau rugi dari salah satu pihak yang mengandung taruhan, judi, atau untung-untungan (Rudiansyah, 2020). Dalam transaksi menabung emas digital, unsur *maysir* (spekulasi) dapat terjadi apabila transaksi hanya mengejar keuntungan sepihak dari fluktuasi harga yang tidak pasti (Muchtar, 2017). Hal ini dapat menimbulkan transaksi tabungan emas digital sebagai ajang spekulasi yang serupa dengan judi, bukan sebagai saran investasi jangka panjang yang stabil..

Pandangan Ulama Fiqh terhadap Praktik Tabungan Emas Digital

Transaksi jual beli emas secara tidak tunai dalam konteks menabung emas digital menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Mayoritas fuqaha dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa hukum jual beli emas secara tidak tunai adalah haram. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, emas termasuk kategori barang ribawi yang *illat* (sifatnya) sebagai tolok ukur harga dan alat tukar. Oleh sebab itu, serah terima (*taqabudh*) emas harus secara langsung (*yadan bi yadin*) dan kedua pihak yang bertransaksi telah menerima sebelum meninggalkan tempat. Sementara pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Hambali menyatakan bahwa transaksi emas secara tidak tunai haram dilakukan karena terdapat kesamaan jenis dan sifatnya yang dapat ditakar. Maka untuk serah terimanya harus dilakukan secara langsung (*yadan bi yadin*) agar terhindar dari unsur riba (Arafat & Krismono, 2022).

Sedangkan kehalalan transaksi jual beli emas secara tidak tunai dikemukakan oleh sebagian ulama berikut:

1. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer yang sependapat

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jual beli emas yang telah dibentuk menjadi perhiasan diperbolehkan meskipun tidak seimbang dari segi ukuran. Adapun menambahkan kelebihan harga dari harga pokok emas itu diperbolehkan sebagai bentuk kompensasi atas jasa pembuatannya. Transaksi jual beli perhiasan dari emas tersebut dianggap sah selama emas bukan menjadi alat tukar, baik secara tunai maupun tidak tunai (Arafat & Krismono, 2022). Senada dengan pendapat tersebut, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa perhiasan dari emas telah melalui serangkaian proses pengolahan, sehingga mengalami perubahan status dari alat tukar (uang) menjadi barang (aksesoris). Perhiasan tidak lagi termasuk

kategori uang yang dikenai zakat dan sebagai barang ribawi. Sehingga tujuan penggunaannya pun telah berubah dari alat tukar menjadi barang dagangan (Midisen & Handayani, 2021).

2. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010

Hukum transaksi jual beli emas secara tidak tunai telah disampaikan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VI/2010 yang menyatakan bahwa diperbolehkan melakukan jual beli emas secara tidak tunai melalui akad jual beli biasa atau akad murabahah, dengan ketentuan emas bukan menjadi alat tukar resmi di negara. Ketetapan ini berlaku dengan beberapa syarat, yaitu: *Pertama*, harga jual emas harus konsisten selama masa perjanjian akad, meskipun terjadi perpanjangan waktu pelunasan saat jatuh tempo. *Kedua*, pembelian emas secara tidak tunai diperbolehkan untuk dijadikan jaminan (*rahn*). *Ketiga*, emas yang menjadi jaminan seperti poin sebelumnya, tidak dapat diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain sebelum seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan, sehingga kepemilikannya tetap berada pada pihak pembeli sampai lunas (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2010).

Berdasarkan pendapat ulama yang telah dikemukakan di atas, hukum transaksi jual beli emas ditelaah dari berbagai pandangan yang berbeda. Ulama yang menyatakan keharaman jual beli emas secara tidak tunai berlandaskan pada hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "*Janganlah engkau menjual emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali secara tunai.*" (dalam Faiqah et al., 2024) Maksud dari hadits tersebut adalah larangan melakukan riba dalam jual beli barang ribawi seperti emas dan perak, kecuali dilakukan dengan serah terima secara langsung dan setara dalam ukurannya. Ulama memiliki pandangan bahwa fungsi emas sebagai *tsaman*, yaitu alat tukar yang dapat digunakan sebagai pembayaran seperti halnya uang. Sedangkan ulama yang menghalalkan jual beli emas secara tidak tunai menganggap bahwa emas sebagai *sil'ah* (barang) yang dapat diperjualbelikan. Akan tetapi emas juga masih tergolong barang ribawi sehingga hukmnya sah diperjualbelikan selama sesuai dengan prinsip syariah seperti kejelasan akad, terhindar dari unsur riba, dan kerelaan atau kesepakatan antara kedua pihak.

Relevansi Hukum Fiqh Kontemporer terhadap Layanan Tabungan Emas Digital

Fiqh muamalah merupakan ilmu yang mempelajari hukum-hukum tentang interaksi antar manusia dalam konteks sosial ekonomi seperti transaksi jual beli (*al-buyu'*), sewa menyewa (*ijarah*), utang piutang (*qardh*), gadai (*rahn*), jaminan (*kafalah*) dan sebagainya (Sudiarti, 2018). Adapun fiqh muamalah kontemporer merupakan ilmu fiqh yang mengkaji masalah muamalah berkaitan dengan bisnis atau transaksi modern yang relevan dengan perkembangan zaman. Fiqh muamalah kontemporer berupaya memberikan solusi hukum atas permasalahan baru yang belum pernah dibahas atau diatur sebelumnya karena memang belum terjadi di masa itu. Akan tetapi, dalam pengambilan hukum suatu masalah tetap harus mengacu pada al-Qur'an, hadits, ijma' (konsensus mujtahid), dan qiyas (analogi hukum) sebagai sumber utama hukum Islam (Mubarroq & Latifah, 2023).

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, ulama dihadapkan pada masalah baru yang membutuhkan analisis hukum fiqh, termasuk jenis transaksi modern seperti jual beli online (*e-commerce*), tabungan emas digital, fintech syariah, reksadana syariah,

dan sebagainya. Ulama kontemporer menyikapi fenomena tersebut dengan pendekatan ijtihad guna memberikan solusi hukum Islam yang relevan terhadap dinamika teknologi digital yang semakin berkembang (Rahmayeni et al., 2024). Melalui lembaga fatwa seperti DSN-MUI, setiap perkembangan baru dalam bidang muamalah selalu dikaji secara mendalam agar penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kajian fiqh kontemporer mampu menjawab tantangan baru dalam sistem transaksi keuangan modern, khususnya terhadap layanan tabungan emas digital. Transaksi menabung emas digital dapat dianggap sah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah antara lain, akadnya sah, jelas pemiliknya, tunai, setara, dan terhindar dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Meskipun emas termasuk bagian dari barang ribawi yang menuntut adanya kejelasan akad dan serah terima (*taqabudh*) secara langsung, fiqh kontemporer memberikan solusi melalui penyesuaian akad seperti menggunakan akad murabahah (jual beli) dan akad ijarah (titipan). Hal tersebut didukung dengan pengesahan Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 yang menyatakan jual beli emas secara tidak tunai diperbolehkan dengan memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, hukum fiqh tetap relevan dalam memastikan digitalisasi keuangan berjalan sesuai aturan syariah.

Platform digital perlu mendapatkan izin operasional dari BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) untuk mendapatkan pengawasan (*monitoring*) berdasarkan kebijakan yang diatur dalam lembaga ini. BAPPEBTI memastikan bahwa layanan tabungan emas digital dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai hukum. Emas yang ditransaksikan secara digital harus dipastikan wujudnya secara fisik dan disimpan pada tempat penyimpanan yang telah terverifikasi. Platform yang telah memperoleh izin operasional akan mendapatkan pengawasan dari BAPPEBTI mulai dari mekanisme perdagangan hingga perlindungan terhadap nasabah. Kehadiran BAPPEBTI dalam transaksi emas dapat menjamin keamanan dan kepastian hukum, serta menghindari terjadinya penipuan atau transaksi fiktif yang merugikan konsumen (Kusumaningsih, 2023).

Selain itu, legalitas layanan keuangan melalui platform digital diperkuat dalam PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Sistem Elektronik yang mengatur bentuk perdagangan melalui sistem elektronik. PP ini menegaskan bahwa platform digital diperkenankan menyediakan fitur jual beli secara online dengan memenuhi syarat perjanjian dalam KUH Perdata dan UU ITE, serta memberikan transparansi atau kejelasan layanan kepada konsumen. Platform digital harus memiliki identitas usaha yang jelas, prosedur pembayaran yang aman, dan layanan pengaduan. Sebagai konsumen perlu mendapatkan jaminan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan hukum atas transaksi digital yang dilakukan. Sementara itu, pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan lebih lanjut jika ditemukan pelanggaran terhadap transaksi digital ini (Izazi et al., 2024). Dengan begitu, mekanisme tabungan emas melalui platform digital dapat dinilai sah dan terpercaya, baik secara syariah maupun hukum positif.

Praktik menabung emas melalui platform digital menandakan bahwa pengguna membeli emas kepada pihak bank dengan mentransfer sejumlah uang yang dikehendaki, kemudian saldo tersebut dikonversikan setara harga satuan gram emas

dan disimpan oleh penyedia layanan. Emas termasuk jenis harta yang memiliki nilai simpanan (*tsamaniyah*) sehingga wajib dizakati apabila telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai nisab senilai 85 gram dan telah 1 tahun masa penyimpanan (*haul*). Zakat mal yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari total nilai emas yang dimiliki (Hasan, 2018). Dalam kasus tabungan emas digital, meskipun emas tidak dimiliki secara fisik oleh nasabah, namun status kepemilikan tetap berlaku berdasarkan akad dan jaminan ketersediaan emas oleh platform tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi para nasabah untuk memahami kewajiban zakat atas emas simpanannya.

Sebagian besar platform digital belum sepenuhnya menyediakan layanan perhitungan dan penyaluran zakat emas secara otomatis dengan sistem aplikasi. Pegadaian Digital Syariah pernah menjalin kerja sama dengan lembaga zakat seperti BAZNAS dan Dompot Duafa, namun layanan tersebut belum mengintegrasikan dengan fitur kalkulator zakat dan penyaluran langsung ke lembaga amil zakat. Hal ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi platform digital agar menyediakan layanan zakat bagi nasabah yang menabung emas, sehingga tidak hanya memberikan layanan investasi semata. Adapun jika saldo emas yang dimiliki nasabah telah mencapai nisab dan *haul*, maka wajib mengeluarkan zakat dengan menyalurkannya secara pribadi kepada BAZNAS ataupun lembaga amil zakat terdekat.

Kesimpulan dan Saran

Menabung emas melalui platform digital merupakan sistem transaksi yang memungkinkan nasabah membeli, menyimpan, dan menjual emas melalui layanan keuangan berbasis platform digital. Praktik tabungan emas digital ini cukup baru dan diminati masyarakat khususnya generasi muda, sehingga diperlukan analisis hukum Islam untuk mengkaji keabsahan dan kehalalannya. Praktik menabung emas melalui platform digital harus memenuhi prinsip-prinsip syariah meliputi kejelasan akad, status kepemilikan yang sah, serah terima (*taqabudh*), kesetaraan (*at-tamatsul*), serta terhindar dari unsur riba (*bunga*), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi). Ulama berbeda pendapat terkait praktik ini, ada yang mengharamkan karena emas termasuk *tsaman* (alat tukar/pembayaran) yang tidak dapat ditransaksikan secara tidak tunai. Sementara ada juga yang membolehkan karena emas saat ini bukan lagi alat tukar, melainkan *sil'ah* (barang biasa) yang dapat ditransaksikan. Adapun dalam perkembangan fiqh kontemporer memberikan ruang ijtihad terhadap bentuk transaksi modern dengan menetapkan syarat tertentu. Dalam fatwa DSN-MUI No. 77/2010 membolehkan transaksi emas secara tidak tunai dengan ketentuan emas benar-benar tersedia, kepemilikan atas nama nasabah, dan dapat ditarik fisik kapan saja. Legalitas platform digital juga harus memperoleh izin dari BAPPEBTI dan diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019. Dengan demikian, praktik menabung emas melalui platform digital hukumnya boleh dan sah selama memenuhi ketentuan syariah serta mendapatkan legalitas hukum positif. Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut melalui studi lapangan untuk mengetahui implementasi akad dan kepemilikan secara langsung, serta analisis komparatif antar platform digital guna mengukur tingkat kepatuhan syariahnya.

Daftar Pustaka

- Arafat, M., & Krismono. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Online Melalui Tokopedia Emas. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art3>
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), Article 01. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.138>
- Choudhury, M. A., Rahman, A. A. B., & Hasan, A. (2018). Trade versus riba in the Qur'ān with a critique of the role of bank-saving. *International Journal of Law and Management*, 60(2), 701–716. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2017-0021>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa No. 77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. DSN-MUI.
- Faiqah, A., Hidayatullah, S., & Khan, M. D. A. (2024). Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-MUI No.77 Tahun 2010. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i2.294>
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN-Maliki Press.
- Hasni, F., Hamdani, I., & Arif, S. (2022). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Emas Dalam Upaya Menarik Minat Nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Bogor Baru. 5(2).
- Heradhyaksa, B. (2022). Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 6(1), 35–51.
- Ibrahim, A., Safitri, I., Agustina, M., Elyana, L., Saksono, H., Widodo, T. W., & Abroto. (2024). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Istan, M. (2023). Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis dan Praktis Menurut Ekonomi Islam. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 1–12.
- Izazi, F. S., Sajena, P., Kirana, R. S., & Marsaulina, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), Article 2.
- Kusumaningsih, R. (2023). Analisa Hukum Peran BAPPEBTI terhadap Affiliator dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi dan Trading. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 3(1), 90–100. <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19252>
- Manik, N. N. A., Fadillah, P. I., & Jannah, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Generasi Z Dalam Berinvestasi Tabung Emas Pada Pegadaian Digital Syariah. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(4), Article 4. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i4.847>
- Midisen, K., & Handayani, S. (2021). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fikih. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(01), Article 01. <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.172>
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>

- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 82–100. <https://doi.org/10.36769/asy.v18i1.73>
- Muhajir, A. (2020). Analisis Hukum Investasi Emas Online (Ditinjau dari Teori Barang Ribawi). *Al-'Adl*, 13(2), 221. <https://doi.org/10.31332/aladl.v13i2.1757>
- Nadhriati, M., & Suparmin, S. (2023). Relevansi Investasi Tabungan Emas dalam Perspektif Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3937>
- Nurhaeti, N., & Nasrulloh, D. A. (2022). Mekanisme Pasar Modal Atau Perdagangan Efek Syariah (Fatwa DSN-MUI). *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 4(2), 17–32. <https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.31264>
- Pane, I., Ud, S., Ag, M., & Syazali, H. (2021). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Qur'an Kemenag. (n.d.). Retrieved May 4, 2025, from <https://quran.kemenag.go.id/>
- Rahma, M. N., & Hanifuddin, I. (2021). Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3439>
- Rahmayeni, Z., Febrina, R., Yuletri, M., & Martati, E. (2024). Peran Ushul Fiqih Dalam Menyikapi Tantangan Syariah Compliance pada Lembaga Keuangan Digital Di Era Ekonomi Islam Modern. *El-kahfi | Journal of Islamic Economics*, 5(02), Article 02. <https://doi.org/10.58958/elkahfi.v5i02.384>
- Rezaldo, A. D., & Saputeri, N. P. (2025). Perbandingan Produk Emas Digital dan Cicilan Emas di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 13(1), 1–13.
- Ripada, N. I. (2020). Analisis Keamanan Dan Risiko Investasi Emas Digital Terhadap Minat Investasi: Studi Pada Pegadaian Digital Service. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.32832/kasaba.v13i2.3463>
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar Dan Maysir Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Sopiah, P., & Sadi'ah, D. S. (2021). Investasi Emas Online Di Aplikasi Shopee Dan Pt. Pegadaian Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 81–89. <https://doi.org/10.15575/am.v8i2.12961>
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. FEBI UIN-SU Press.
- Suprapdi, S., & Mujib, A. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Tabungan Emas Pada E-Commerce Tokopedia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 74. <https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.12622>
- Tim Pustaka Al-Kautsar. (2010). *Terjemah Fathul Qarib: Fikih Praktis Mazhab Syafi'i*. Pustaka Al-Kautsar.

- Verawati, H. (2024). Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Investasi Emas Syariah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(6), Article 6. <https://doi.org/10.56799/peshum.v3i6.6802>
- Widyastuty, W. (2022). Pemanfaatan Investasi Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Digital Dalam Distribusi Pendapatan Era Gen Z. *Prosiding Seminar Nasional Riset Pasar Modal*, 2(1), Article 1. <http://conference.um.ac.id/index.php/rpm/article/view/3440>
- Yusuf, M. Y., & Armiadi. (2020). *Diskursus Riba dalam Transaksi Perbankan Syariah* (Cetakan pertama). Bandar Publishing.
- Zuhaili, W. (2002). *Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'asirah*. Dar al-Fikr.